

Analisis Penentuan Dolus dan Culpa dalam Penyebaran Hoax Melalui Digital

Muhammad Asrul Maulana¹, Savira Aristi²

¹ Universitas Airlangga, Indonesia dan asrulnaa7@gmail.com

² Universitas Chiba, Jepang dan saviraristi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesalahan pidana, khususnya dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian), dalam penyebaran hoaks melalui media digital dengan metode normatif pendekatan perundang-undangan (statute approach), hasil penelitian mengkaji undang-undang terkait antara dolus ditentukan ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang diketahui dapat merugikan, sementara culpa timbul dari kelalaian memverifikasi kebenaran informasi. Analisis ini membantu membedakan antara penyebar hoaks yang disengaja dan yang lalai, serta memberikan kerangka hukum yang jelas terkait sanksi pidana yang sesuai.

Kata Kunci: Hoax, Pidana, Dolus dan Culpa

ABSTRACT

This research aims to analyze criminal crimes, especially dolus (intentional) and culpa (negligence), in the spread of hoaxes through digital media using the normative method of statutory-regulatory approach (statute approach). intentionally spreading false information known to be detrimental, while errors arising from fraud verify the veracity of the information. This analysis helps distinguish between intentional and negligent hoax spreaders, and provides a clear legal framework regarding appropriate criminal sanctions.

Keywords: Hoax, Crime, Dolus and Culpa

PENDAHULUAN

Hoax adalah sebuah kebohongan atau penipuan yang sengaja dipromosikan dengan tujuan menyesatkan orang lain. Hoax biasanya tersebar melalui media massa, terutama media sosial, email, dan situs web (Hadiyati dkk., 2018). Di era digital, hoax semakin mudah untuk dibuat dan disebarluaskan. Penyebaran hoax tidak lagi terbatas pada media cetak atau elektronik yang terkendali, tetapi dapat dengan mudah tersebar melalui internet. Selain itu, dengan menggunakan teknologi yang tersedia, orang-orang yang membuat hoax dapat dengan mudah memalsukan bukti atau memanipulasi gambar atau video untuk mendukung kebohongan yang mereka sebar (Ginting & Akram, 2019).

Hoax di era digital juga sangat mudah untuk dibagikan oleh orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah kebohongan. Seringkali, hoax disebar melalui email spam atau post di media sosial yang meminta orang untuk membagikan kepada teman-teman mereka, sehingga hoax dapat tersebar dengan cepat ke jutaan orang (Gani dkk., 2020). Hoax juga seringkali menggunakan cara-cara yang menyebarkan kepanikan atau kekhawatiran, seperti memberitakan bencana alam atau wabah penyakit yang tidak benar. Ini dapat menyebabkan orang-orang panik dan mengambil tindakan yang tidak rasional, seperti membeli obat-obatan atau perlengkapan yang tidak diperlukan.

Tidak hanya itu, hoax di era digital juga seringkali memiliki tujuan politik atau propaganda. Misalnya, hoax dapat digunakan untuk menyesatkan masyarakat tentang isu-isu penting, seperti

kebijakan pemerintah atau peristiwa internasional. Hoax juga dapat digunakan untuk menghancurkan reputasi orang atau lembaga tertentu.

Di era digital yang semakin terkoneksi, hoax dapat dengan mudah tersebar ke seluruh dunia hanya dalam waktu beberapa jam (Franky & Budiman, 2018). Ini menciptakan tantangan baru bagi orang-orang yang ingin membantah hoax dan menjaga masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kebohongan tersebut. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran hoax di era digital. Salah satunya adalah dengan memperkuat literasi media, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan mengevaluasi informasi (Florina, 2019). Sebagai contoh, media literacy education dapat membantu orang-orang memahami cara kerja media dan cara mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, ada juga beberapa lembaga atau organisasi yang bertugas untuk memverifikasi kebenaran informasi yang beredar, seperti fact-checking organizations atau newsrooms.

Dengan cara-cara seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari terpengaruh oleh hoax dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang valid. Tetapi, meskipun ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk menangani hoax di era digital, masih ada kemungkinan hoax terus berkembang dan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Kesadaran akan pentingnya verifikasi dan fact-checking akan sangat bermanfaat dalam mencegah penyebaran hoax di masa depan. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga lain juga penting dalam memberikan edukasi dan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menangani hoax di era digital.

Dengan demikian, hoax di era digital merupakan sebuah masalah yang harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, lembaga, dan pemerintah. Menghadapi hoax di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat tidak terpengaruh oleh kebohongan dan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang valid. Urgensi menangani hoax di era digital sangat penting karena hoax dapat memiliki dampak yang signifikan bagi individu, masyarakat, dan negara. Berikut ini adalah beberapa contoh urgensi menangani hoax di era digital. Penyebaran hoax dapat menyebabkan kerugian ekonomi, baik bagi individu maupun lembaga. Misalnya, hoax tentang penyakit atau bencana alam dapat menyebabkan orang-orang membeli perlengkapan yang tidak diperlukan, atau mengurangi kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata.

Hoax dapat menyebabkan kecemasan atau ketakutan yang tidak perlu pada individu. Misalnya, hoax tentang wabah penyakit dapat menyebabkan orang-orang panik dan merasa tidak aman. Hoax dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi yang dianggap telah membuat atau mempercayai hoax (Fitriani, 2020). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya polarisasi atau ketidakpercayaan di dalam masyarakat. Hoax dapat digunakan sebagai alat propaganda atau untuk menyesatkan masyarakat tentang isu-isu penting. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan politik dan menghambat demokrasi. Dengan demikian, menangani hoax di era digital merupakan urgensi karena hoax dapat memiliki dampak yang luas bagi individu, masyarakat, dan negara. Tanpa tindakan yang efektif untuk menangani hoax, masyarakat dapat terpengaruh oleh kebohongan yang dapat merusak reputasi, menyebabkan kerugian ekonomi, atau bahkan merusak demokrasi.

Hoax disebarikan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu atau mengelabui orang lain. Hoax dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti berita palsu, obrolan di internet yang tidak benar, atau pesan teks yang tidak valid. Peran hoax dalam propaganda dan informasi yang salah adalah memberikan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan atau tindakan seseorang. Hoax dapat digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyebarkan propaganda, memecah belah masyarakat, atau membuat keuntungan ekonomi. Hoax dapat memiliki dampak besar pada masyarakat, terutama jika mereka dianggap benar dan dipercaya oleh banyak orang. Hoax dapat menyebabkan kepanikan, kerugian ekonomi, dan bahkan kekerasan dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hoax bekerja dan cara-cara untuk mendeteksi dan menanggulangi hoax agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar (Abdullah & Nasionalita, 2018).

Di era digital saat ini, hoax dapat dengan mudah disebarikan melalui media sosial, platform berbagi video, dan situs web. Algoritma yang didorong oleh sistem rekomendasi juga dapat mempercepat penyebaran hoax, dengan menunjukkan konten yang sesuai dengan kepentingan pengguna dan meningkatkan visibilitas konten hoax (Abyan, 2020). Penyebaran hoax dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan atau individu yang terkena dampaknya, dan juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat jika hoax terkait dengan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hoax bekerja dan cara-cara untuk mendeteksi dan menanggulangi hoax agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar (Adha, 2019). Penyebaran hoaks sebagai perbuatan hukum memiliki beberapa hal utama yang perlu dianalisis.

Pertama, niat pelaku sangat menentukan klasifikasi tindakan tersebut termasuk *dolus* atau *culpa*. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi apakah pelaku memiliki kesadaran akan informasi yang salah saat menyebarkannya. Kedua, dampak sosial dari penyebaran hoaks seringkali jauh lebih besar daripada yang diperkirakan, termasuk menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat, dan merusak reputasi individu atau kelompok. Ketiga, ada faktor media sosial yang mempercepat dan memperluas jangkauan hoaks, menjadikannya lebih sulit untuk mengendalikan penyebarannya. Analisis terhadap mekanisme penyebaran ini dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Terakhir, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku, yang dapat berfungsi sebagai deterrent dan mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam berbagi informasi.

Penyebaran hoaks merupakan isu kompleks yang dapat dianalisis melalui dua kerangka hukum, yakni *dolus* dan *culpa*. Dalam kasus *dolus*, individu yang menyebarkan informasi palsu melakukannya dengan niat jahat, sepenuhnya sadar akan ketidakbenaran informasi tersebut dan berupaya untuk menyesatkan publik. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Sebaliknya, dalam konteks *culpa*, pelaku mungkin menyebarkan hoaks tanpa kesengajaan, didorong oleh kurangnya pemahaman atau ketidakmampuan untuk memverifikasi informasi yang diterima. Dalam situasi ini, meskipun tidak ada niat untuk merugikan, pelaku tetap bertanggung jawab karena gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penyebaran hoaks tidak selalu hitam-putih; situasi ini dapat melibatkan nuansa antara kesengajaan dan kealpaan, yang berdampak pada cara hukum mengkategorikan dan menangani kasus-kasus terkait. Pemahaman ini penting untuk mendorong masyarakat lebih kritis dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari disinformasi.

Penelitian ini membahas pengertian hoax secara lebih detail terkait konstruksi hukum antara *dolus dan culpa* dalam penyebaran Hoax, serta menjelaskan peran hoax dalam propaganda dan informasi yang salah. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penyebaran Hoax tidak selalu diniatkan (*mens rea*), akan tetapi dilihat juga perbuatannya (*actus reus*), bisa saja karena kealpaan penyebar Hoax tidak dapat dikatakan sebagai Hoax (Franky & Budiman, 2018).

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Hoax

Sejarah hoax telah terjadi selama berabad-abad, dengan contoh hoax terkenal seperti "Kepompong Palsu" di tahun 1835 yang menyebabkan kekacauan pasar saham di New York, sampai hoax "UFO di Roswell" pada tahun 1947 yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Hoax terkenal lainnya termasuk "Kerajaan Keco" di tahun 1844 yang menyebabkan kepanikan di Paris karena hoax tersebut menyatakan bahwa sebuah kerajaan kecoa telah ditemukan di bawah kota Paris, serta hoax "Protokol Parlemen Yahudi" pada tahun 1903 yang menyebarkan propaganda anti-Yahudi di Rusia.

Hoax dapat memiliki dampak besar pada masyarakat, terutama jika mereka dianggap benar dan dipercaya oleh banyak orang. Hoax dapat menyebabkan kepanikan, kerugian ekonomi, dan bahkan kekerasan dalam beberapa kasus (Florina, 2019). Hoax terkenal yang telah terjadi sepanjang sejarah, serta menjelaskan dampak hoax pada masyarakat. Ini akan membantu pembaca memahami konteks historis hoax dan dampaknya pada masyarakat.

Pada tahun 1938, siaran radio oleh Orson Welles menyajikan adaptasi dari novel HG Wells "The War of the Worlds" sebagai siaran berita nyata. Siaran tersebut mengisahkan tentang serangan alien ke Bumi dan memicu kepanikan di seluruh Amerika Serikat. Meskipun siaran tersebut disajikan sebagai drama, banyak orang yang mempercayainya sebagai berita nyata dan memicu kepanikan masif.

The Protocols of the Elders of Zion adalah sebuah hoax anti-Semit yang muncul pada awal abad ke-20. Hoax tersebut menyatakan bahwa Yahudi telah merencanakan untuk menguasai dunia dan mengisahkan tentang cara-cara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Hoax ini telah digunakan sebagai justifikasi untuk persekusi Yahudi di seluruh dunia. Pada tahun 2004, sebuah foto yang memperlihatkan seorang pemberontak Irak yang telah dipotong tangannya oleh pasukan keamanan Irak telah beredar di media massa. Foto tersebut ternyata merupakan hasil rekayasa dan tidak benar. Hoax ini telah memicu kemarahan di seluruh dunia dan meningkatkan ketegangan antara pasukan keamanan Irak dan pemberontak (Fitriani, 2020).

B. Dolus dan Culpa dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat dua konsep penting yang berkaitan dengan bentuk kesalahan atau *mens rea* (niat jahat) dari pelaku tindak pidana, yaitu Dolus dan Culpa. Keduanya merupakan bentuk tanggung jawab pidana yang mencerminkan cara pelaku

melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Dolus merujuk pada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat. Dalam hal ini, pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya akan atau bisa menyebabkan akibat yang melanggar hukum, tetapi tetap melakukannya dengan maksud tertentu.

Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan dolus bertindak secara sadar dan terarah pada tujuan untuk mencapai akibat yang diinginkan, atau setidaknya menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku dengan sengaja merencanakan pembunuhan dan melaksanakan tindakannya sesuai dengan niat awalnya untuk menghilangkan nyawa korban. Bentuk kesengajaan dalam dolus dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti Dolus Directus, di mana pelaku secara langsung menginginkan akibat yang timbul dari tindakannya; Dolus Indirectus, ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya akan menyebabkan akibat tertentu tetapi akibat tersebut bukan tujuan utama dari tindakannya; dan Dolus Eventualis, di mana pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat tersebut, tetapi tetap menerima kemungkinan terjadinya akibat itu sebagai konsekuensi dari tindakannya.

Sementara itu, Culpa adalah kesalahan yang dilakukan dengan kelalaian atau ketidaksengajaan, di mana pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat buruk, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena pelaku tidak bertindak dengan kehati-hatian yang seharusnya. Dalam kasus culpa, pelaku dianggap lalai dalam memenuhi standar perilaku yang diharapkan oleh hukum, meskipun ia sebenarnya memiliki kesempatan atau kewajiban untuk bertindak lebih hati-hati.

Sebagai contoh, seseorang yang mengemudi dengan ceroboh dan menyebabkan kecelakaan fatal tidak berniat untuk membunuh, tetapi kelalaiannya dalam mengemudi tetap berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Culpa juga memiliki beberapa tingkatan, antara lain Culpa Lata, yang merupakan kelalaian berat di mana pelaku sama sekali tidak memperhatikan kewajiban hukumnya; dan Culpa Levis, yaitu kelalaian ringan di mana pelaku menunjukkan sedikit perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi, tetapi upayanya tidak cukup untuk mencegah akibat buruk tersebut.

Dalam sistem hukum pidana, perbedaan mendasar antara dolus dan culpa terletak pada intensitas kesalahan atau niat pelaku. Dolus dianggap lebih berat daripada Culpa, karena adanya unsur kesengajaan yang lebih kuat. Pelaku dengan dolus secara aktif ingin atau menerima akibat tindakannya, sedangkan pelaku dengan culpa hanya lalai atau tidak sengaja dalam tindakannya, meskipun tetap bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Secara keseluruhan, baik dolus maupun culpa menunjukkan bagaimana hukum pidana menilai dan mengkategorikan berbagai bentuk kesalahan dalam rangka menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), bahan hukum primer yang dipakai adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Transaksi Elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur buku dan jurnal. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif untuk melihat penjatuhan pidana dalam perbuatan hukum penyebaran Hoax dari sudut pandang *dolus* dan *culpa*, sehingga dapat ditarik simpulan bersifat deduktif yakni mengelompokkan perbuatan penyebaran hukum karena *dolus* atau *culpa*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hoax di media sosial: Hoax di media sosial adalah kebohongan yang disebarluaskan melalui platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Hoax di media sosial dapat tersebar dengan cepat karena sifat media sosial yang memungkinkan orang-orang untuk dengan mudah membagikan post kepada teman-teman mereka. Hoax di media sosial dapat berupa berita yang tidak benar, gambar atau video yang dipalsukan, atau pesan yang menyesatkan. Hoax melalui email: Hoax melalui email adalah kebohongan yang disebarluaskan melalui email spam atau pesan yang dikirim secara massal. Hoax melalui email dapat berupa berita yang tidak benar, pesan penipuan yang meminta orang untuk memberikan informasi pribadi atau uang, atau pesan yang menyesatkan (Fitri, 2019).

Hoax melalui situs web: Hoax melalui situs web adalah kebohongan yang disebarluaskan melalui situs web yang terlihat seperti situs berita atau lembaga resmi, tetapi sebenarnya merupakan situs yang dibuat untuk menyesatkan orang. Hoax melalui situs web dapat berupa berita yang tidak benar, gambar atau video yang dipalsukan, atau pesan yang menyesatkan. Semua jenis hoax di era digital dapat memiliki dampak yang serius bagi individu, masyarakat, atau negara, tergantung pada isi dan tujuan dari hoax tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid.

Di Indonesia, pelaku penyebaran hoax dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) ITE menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, penyebarluaskan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan yang merugikan kepentingan umum atau individu lain, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." (Firmansyah dkk., 2021).

Selain itu, pelaku penyebaran hoax juga dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menambah pasal 28A, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi hoaks yang memiliki muatan yang merugikan kepentingan umum atau individu lain, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Namun demikian, untuk dapat dikenai sanksi hukum tersebut, maka harus terdapat bukti yang cukup bahwa pelaku tersebut sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi hoax yang merugikan kepentingan umum atau individu lain (Fensi, 2018). Jika tidak terdapat bukti yang

cukup, maka pelaku tidak dapat dikenai sanksi hukum. Bagi korban penyebaran hoax, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan perlindungan hukum dengan mengamanatkan pemberian ganti rugi kepada korban yang merasa dirugikan oleh informasi yang disebarluaskan. Pasal 29 ayat (1) ITE menyatakan bahwa:

"Pengelola sistem elektronik yang memiliki kewajiban memblokir informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) wajib memberikan ganti rugi kepada setiap orang yang merasa dirugikan akibat informasi elektronik tersebut tidak diblokir."

Hoax atau berita bohong telah menjadi fenomena yang cukup serius di era digital saat ini, terutama dengan maraknya penggunaan media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks diartikan sebagai informasi palsu atau kebohongan yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan. Sedangkan menurut Merriam-Webster Dictionary, hoaks merujuk pada tindakan untuk mengelabui orang agar mempercayai sesuatu yang palsu, seringkali dengan cara yang tidak masuk akal. Meskipun istilah "hoaks" banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, di Indonesia istilah ini secara hukum dikenal sebagai "berita bohong" dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Penyebaran berita bohong telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946. Dalam pasal ini, barang siapa yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan kegemparan atau kerusuhan di masyarakat bisa diancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Namun, dalam perkembangan hukum terkini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa kedua pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan istilah "keonaran" dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan tafsir ganda, karena tidak jelas membedakan antara kegemparan, kerusuhan, atau keributan, yang dapat memiliki dampak berbeda.

Meski Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946 telah dinyatakan tidak berlaku, penyebaran berita bohong tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku. Misalnya, Pasal 390 KUHP mengatur tentang penyebaran kabar bohong yang menyebabkan perubahan harga barang, dana, atau surat berharga, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, ketentuan tentang penyebaran berita bohong ini diperjelas dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 506 yang mengatur tentang penyebaran kabar bohong yang berdampak pada harga barang dan transaksi keuangan. Sanksi yang dikenakan dalam UU tersebut dapat berupa pidana penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal sebesar Rp200 juta.

Selain itu, penyebaran hoaks juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama jika berita bohong tersebut disebarluaskan melalui media elektronik seperti internet atau media sosial. Pasal 28 jo. Pasal 45A UU ITE yang diperbarui pada tahun 2024, secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi palsu yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. UU ITE juga mencakup penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat, kebencian terhadap kelompok tertentu, atau yang merugikan individu berdasarkan ras, agama, atau etnis.

Selain itu, UU ITE juga mengatur lebih rinci tentang berbagai jenis hoaks yang dapat dikenai sanksi, tergantung pada konten yang disebarkan. Jika hoaks tersebut bermuatan kesusilaan, pelaku

bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (1); jika bermuatan perjudian, maka akan dikenakan Pasal 27 ayat (2); dan jika konten tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27A. Selain itu, hoaks yang mengandung ancaman kekerasan atau yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang secara pribadi juga diatur dalam Pasal 29.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, bahwa penyebaran hoaks atau berita bohong merupakan tindakan pidana yang serius di Indonesia. Pelaku penyebar hoaks bisa dikenakan hukuman yang bervariasi, tergantung pada jenis hoaks yang disebarkan, dampak yang ditimbulkan, serta media yang digunakan untuk penyebaran tersebut. Baik melalui undang-undang pidana umum seperti KUHP maupun UU ITE, pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak penyebaran berita bohong dan meminimalkan dampaknya di masyarakat.

Penjatuhan pidana pelaku penyebar Hoax tidak selalu sama dalam penjatuhan pidana, jika dalam berita Hoax terindikasi data yang disampaikan diketahui setelah informasi tayang di publik terbukti Hoax, maka tidak bisa dikatakan sebagai penyebar Hoax, karena suatu sebab kealpaan mis informasi, menjadikan informasi Hoax. Kealpaan dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada kelalaian atau ketidakhati-hatian seseorang dalam menjalankan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan dengan cermat. Dalam konteks hukum pidana, kealpaan disebut juga "culpa", yang artinya pelaku tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), tetapi terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kealpaan tetap dapat dikenai sanksi pidana, meskipun bobot hukumannya biasanya lebih ringan daripada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Pasal 360 KUHP Pasal ini mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka atau cedera pada orang lain. "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Pasal 263 dan 264 UU 1/2023 tentang KUHP Pasal ini lebih relevan dalam konteks penyebaran hoaks karena kelalaian.

Pasal 263 UU 1/2023 menjelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarkan berita bohong yang diketahui atau diduga bohong, yang kemudian mengakibatkan kerusakan, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Pasal 264 UU 1/2023 mengatur tentang penyebaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap, yang jika diketahui atau patut diduga dapat menimbulkan kerusakan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

Jika seseorang menyebarkan informasi hoaks karena kelalaian dalam memverifikasi data, hal ini dapat termasuk dalam tindak pidana dengan unsur kealpaan (*culpa*). Dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki niat untuk menyesatkan atau menyebabkan kerugian, tetapi tetap saja bertanggung jawab secara hukum karena tidak berhati-hati dalam memastikan kebenaran informasi yang disebarkan.

Patut diduga bahwa pelaku memiliki tanggung jawab profesional atau moral untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Informasi yang disebarkan menyebabkan kerusakan di masyarakat atau merugikan pihak tertentu, baik secara materiel maupun nonmateriel seperti tidak melakukan cross-check terhadap sumber berita. Hoaks yang disebarkan karena kelalaian ini menimbulkan dampak yang signifikan, seperti kerusakan, penurunan harga pasar, atau kerugian bagi individu atau kelompok tertentu.

Causa (sebab-akibat) harus dibuktikan bahwa akibat dari hoaks tersebut benar-benar berasal dari kelalaian pelaku dalam memverifikasi data. Jika terbukti bahwa pelaku menyebarkan informasi palsu karena kelalaiannya, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan pasal yang relevan dalam KUHP atau UU ITE. Dalam kasus hoaks yang berhubungan dengan kelalaian memverifikasi data, sanksinya bisa mencakup pidana penjara atau denda, bergantung pada dampak yang ditimbulkan. Pelaku bisa dijerat Pasal 263 atau 264 UU 1/2023 jika hoaks tersebut menyebabkan kerusuhan, atau Pasal 28 ayat 1 UU ITE jika hoaks menimbulkan kerugian materil. Dari sisi korban juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku penyebaran hoax ke pengadilan, jika merasa telah merugi akibat hoax yang disebarluaskan. Dalam hal ini, korban harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup bahwa dirinya merasa merugi akibat hoax yang disebarluaskan oleh pelaku.

Dengan demikian, korban penyebaran hoax memiliki beberapa pilihan untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku penyebaran hoax ke pengadilan atau meminta bantuan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan informasi elektronik. Korban juga berhak atas ganti rugi yang diberikan oleh pengelola sistem elektronik yang memiliki kewajiban memblokir informasi elektronik (Fatmawati, 2018).

Pastikan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang didapat sebelum membagikannya kepada orang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksa sumber informasi dan mencari tahu apakah informasi tersebut telah dipublikasikan oleh lembaga atau media yang terpercaya. Berhati-hati terhadap informasi yang terlihat mencurigakan atau tidak masuk akal. Biasanya, hoax dibuat sedemikian rupa agar terlihat seperti berita atau informasi yang valid, sehingga perlu hati-hati dalam memeriksa kebenarannya.

Jangan mudah terpengaruh oleh emosi atau keinginan yang tidak realistis. Hoax seringkali menggunakan emosi atau keinginan yang tidak realistis sebagai cara untuk menyedot perhatian dan mempengaruhi orang-orang. Oleh karena itu, selalu waspada dan jangan mudah terbawa emosi atau keinginan yang tidak realistis. Gunakan fitur-fitur yang tersedia untuk memblokir atau melaporkan akun atau post yang menyebarkan hoax. Media sosial biasanya menyediakan fitur untuk memblokir atau melaporkan akun atau post yang mencurigakan, sehingga dapat membantu mengurangi penyebaran hoax. Selalu update pengetahuan tentang media literacy. Dengan memahami cara kerja media dan cara mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, akan lebih mudah untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Dengan memperhatikan solusi dan tips di atas, diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran hoax dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid (Fathurokhmah, 2021).

Verifikasi dan fact-checking: Verifikasi dan fact-checking merupakan strategi yang efektif untuk menangani hoax, karena dengan melakukan verifikasi dan fact-checking, dapat diketahui apakah informasi yang disebarluaskan merupakan hoax atau tidak. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa sumber informasi dan mencari tahu apakah informasi tersebut telah dipublikasikan oleh lembaga atau media yang terpercaya. Fact-checking dapat dilakukan dengan memeriksa kebenaran informasi yang disebarluaskan.

Pendidikan literasi media: Pendidikan literasi media merupakan strategi yang efektif untuk menangani hoax, karena dengan memahami cara kerja media dan cara mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya, akan lebih mudah untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Pendidikan literasi media dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi yang terkait.

Pendekatan hukum dan kebijakan: Pendekatan hukum dan kebijakan merupakan strategi yang efektif untuk menangani hoax, karena dengan memberlakukan sanksi hukum atau kebijakan yang tegas terhadap pelaku penyebaran hoax, dapat membantu mencegah terjadinya penyebaran hoax di masa yang akan datang. Pendekatan hukum dan kebijakan dapat dilakukan melalui pemberlakuan undang-undang atau kebijakan yang mengatur tentang penyebaran hoax.

Penggunaan teknologi dan algoritma: Penggunaan teknologi dan algoritma merupakan strategi yang efektif untuk menangani hoax, karena dengan menggunakan teknologi dan algoritma yang tepat, dapat membantu memfilter atau memblokir informasi hoax sebelum informasi tersebut sampai ke tangan pengguna. Teknologi dan algoritma dapat digunakan oleh media sosial atau lembaga lain yang terkait dengan pelayanan informasi elektronik.

Kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait: Kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait merupakan strategi yang efektif untuk menangani hoax, karena dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efektivitas.

KESIMPULAN

Penentuan *dolus* dalam konteks penyebaran hoax melalui media digital biasanya didasarkan pada niat pelaku untuk menyebarkan informasi yang diketahui atau seharusnya diketahui sebagai berita palsu, dengan tujuan untuk menimbulkan keresahan publik, kerugian, atau keuntungan pribadi. Di sisi lain, *culpa* muncul ketika pelaku lalai dalam melakukan verifikasi kebenaran informasi yang disebarkan, sehingga meskipun tidak ada niat jahat, tindakannya tetap merugikan masyarakat. Melalui pendekatan perundang-undangan ini, analisis dilakukan dengan merujuk pada pasal-pasal terkait yang mengatur unsur-unsur kesalahan, termasuk pembuktian kesengajaan dan kelalaian, serta relevansinya dengan konteks digitalisasi dan penyebaran informasi. Hoaks yang terjadi karena kealpaan tetap bisa dijerat hukum di Indonesia, terutama jika akibat dari informasi palsu tersebut menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi masyarakat. Meski pelaku tidak memiliki niat buruk, kelalaiannya dalam memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya bisa dianggap sebagai tindakan pidana.

REFERENSI

- Abdullah, N. N., & Nasionalita, K. (2018). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax (Studi Pada Program Diseminasi Informasi Melalui Media Jukrak di SMKN 1 Pangandaran). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 120–130. <https://doi.org/10.12928/channel.v6i1.10217>
- Abyan, G. S. (2020). Strategi Literasi Media Mahasantri Gontor 2 Dalam Mencegah Isu Hoax. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 2(2), 155–166. <https://doi.org/10.21111/sjic.v2i2.4138>
- Adha, M. K. (2019, April 29). Menangkal Berita Hoax Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al Maraghi). <https://lens.org/135-502-233-746-133>
- Fathurokhmah, F. (2021, Juni 24). Krisis Hoax dan Fake News dalam Era Komunikasi Virtual di Media Massa. <https://lens.org/028-620-359-011-19X>
- Fatmawati, R. R. (2018, Februari 1). Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial (Studi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Studi di Polresta Malang). <https://lens.org/173-439-458-429-269>
- Fensi, F. (2018). FENOMENA HOAX: Tantangan terhadap Idealisme Media & Etika Bermedia. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(02), 133–148. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i02.1657>

- Firmansyah, Y., Ulfah, N., & Utami, P. S. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaran Sebagai Upaya Membangun Moral Peserta Didik Dalam Menanggapi Berita Hoax. *Buana Ilmu*, 6(1), 171–178. <https://doi.org/10.36805/bi.v6i1.1993>
- Fitri, F. (2019). Realitas Hoax Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Literasiologi*, 1(1), 24–24. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i1.12>
- Fitriani, L. P. W. (2020). *Penyebaran Informasi/Berita Hoax Menurut Perspektif Hindu Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. <https://lens.org/146-661-316-127-562>
- Florina, I. D. (2019). Literasi Media Baru di Kalangan Dosen Menanggapi Isu Politik dalam Pusaran Hoax dan Hate speech. *ETTISAL : Journal of Communication*, 4(1), 51–62. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v4i1.2821>
- Franky, F., & Budiman, T. (2018). Socialization On How To Deal With Hoax Information To Junior High School Students In Oebelo Village, Kupang Tengah – East Nusa Tenggara. *Iccd*, 1(1), 392–399. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol1.iss1.70>
- Gani, A. W., Asriadi, M., & Angriawan, T. (2020, November 11). *Peran Pemuda dalam Menangkal Hoax dan Hate Speech*. <https://lens.org/065-220-625-288-909>
- Ginting, F. S. R., & Akram, R. (2019). Sistem Informasi Penilaian Pemberitaan Hoax dengan Metode Perbandingan Dan Algoritma AHP. *InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan)*, 3(2), 57–60. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v3i2.967>
- Hadiyati, H., Fatkhurahman, F., & Suroto, B. (2018). Evaluasi Pelatihan Menilai Berita Palsu atau “Hoax” Pada Kelompok Arisan Dosen Perempuan. *Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 2(2), 106–112. <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v2i2.234>